



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Noval R. Pakaya Alias Noval
2. Tempat lahir : Kwandang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/15 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Boalemo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo
Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Noval R. Pakaya Alias Noval ditangkap pada tanggal 21 April 2023;

Terdakwa Noval R. Pakaya Alias Noval ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVAL R. PAKAYA alias NOVAL terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap NOVAL R. PAKAYA alias NOVAL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa ia terdakwa NOVAL R. PAKAYA Alias NOVAL. Pada Hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 06.30 wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 di Kost LILI atau tepatnya di Jl. Jaksa Agung Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi BRUSLI LAMUHU Alias LI, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa mengetuk-ngetuk pintu kamar kost milik saksi BRUSLI LAMUHU Alias LI, sehingga saksi BRUSLI LAMUHU Alias LI terbangun dari tidurnya, lalu ketika saksi BRUSLI LAMUHU Alias LI membuka pintu kamarnya langsung mendapati Terdakwa sedang berdiri sambil memegang senjata tajam jenis badik dan mengatakan kepada saksi BRUSLI LAMUHU Alias LI bahwa ia dinilai sombong dan juga pandang enteng terhadap Terdakwa, lalu

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BRUSLI LAMUHU Alias LI menjawab bahwa ia tidak seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar jawaban dari saksi BRUSLI LAMUHU Alias LI tersebut, kemudian Terdakwa dengan tangan kanan terkepalnya langsung memukul ke arah wajah / dekat bagian mata sebelah kiri saksi BRUSLI LAMUHU Alias LI sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanan terbukanya memukul saksi BRUSLI LAMUHU Alias LI yang mengena pada bagian pipi kanan dan kirinya secara berulang kali sehingga saksi BRUSLI LAMUHU Alias LI terjatuh di lantai kamar kostnya, kemudian Terdakwa dengan kaki kanan dan kirinya menendang saksi BRUSLI LAMUHU Alias LI yang mengena ke bagian leher belakang, dada sebelah kiri, dekat ketiak dan beberapa bagian badan saksi BRUSLI LAMUHU Alias LI yang lain secara berulang-ulang yang jumlahnya sudah tidak dapat diingat lagi.

- Bahwa saat Terdakwa memukul dan menendangi saksi BRUSLI LAMUHU Alias LI tersebut sempat dilerai oleh saksi Jemli Pakaya, saksi Jasmin dan saksi Adriansyah Arif dengan cara menarik badan dan menghalangi gerakan Terdakwa agar tidak memukuli dan menendang badan saksi BRUSLI LAMUHU Alias LI, akan tetapi perlakuan dari Terdakwa masih bisa terlaksana sehingga saksi BRUSLI LAMUHU Alias LI mengalami pemukulan dan penendangan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban BRUSLI LAMUHU Alias LI mengalami luka memar, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Nomor: 353/Peng/110/Rs/2023 tanggal 21 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nur Anniesa Indayani Imran selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Bengkok di punggung kiri dengan ukuran dua kali dua centi meter kali nol koma lima centi meter titik.

Pendapat/Kesimpulan:

- Keadaan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul titik.

---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brusli Lamuhu Alias Li, di persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ada kejadian penganiayaan pada Hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 06.30 wita di Kost LILI di Jl. Jaksa Agung Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo;
 - Bahwa saksi yang menjadi korban aniaya tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa;
 - Bahwa saksi dengan terdakwa berada dalam ruang lingkup kost yang sama yang beralamatkan "Kost LILI " Jln Jamaludin malik kel. Limba U II kec. Kota selatan Kota Gorontalo;
 - Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut saat saksi sedang tidur di kamar kos pintu kamar kos diketuk oleh seseorang kemudian saksi membuka pintu kamar kos dan ada terdakwa membawa badik di depan kamar dan marah-marah kepada saksi mengatakan bahwa saksi katanya sombong dan menganggap enteng terdakwa, kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
 - Bahwa saksi di pukul dengan tangan kanan terkepal oleh terdakwa yang di arahkan ke wajah atau di dekat bagian mata sebelah kiri dan perlakuan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, saksi di tempeleng dengan menggunakan tangan kanan oleh terdakwa dan mengena pada bagian pipi kanan da pipi kiri saksi dan perlakuan tersebut di ulang secara berulang-ulang kali sehingga saksi tidak dapat menghitungnya, setelah itu saksi terjatuh di lantai kamar kost tersebut di karenakan sudah pusing, dan pada saat tersebut saksi di tendang menggunakan kaki kanan dan kaki kiri dan mengena pada bagian leher belakang dan dada sebelah kiri lebih tepatnya di bawah ketiak sebelah kiri dan perlakuan tersebut saksi tidak dapat menghitungnya di karenakan saksi sudah merasa kesakitan atas perlakuan tersebut, tindakan tersebut di ulang secara berulang kali;
 - Bahwa setelah itu saksi diinjak-injak kembali di badan saksi tepatnya di bagian bawah ketiak sebelah kiri tersebut dan perlakuan tersebut secara berulang sehingga saksi tidak dapat mengitungnya,;
 - Bahwa terdakwa menginjak punggung sebelah kiri saksi dengan menggunakan kakinya. Dimana pada saat itu saksi terjatuh akibat di pukuli

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa secara berulang-ulang kali;

- Bahwa saksi akibat dari kejadian tersebut saksi merasakan sakit pada bagian wajah, dada sebelah kiri, sakit dibawah ketiak dan mengalami sesak nafas ketika melakukan aktivitas serta tidak bisa beraktivitas selama 9 hari

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Anna Chintia Dewi Alias Anna, di persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dialami oleh korban bernama Brusli Lamuhu;
- Bahwa saksi mengenal korban karena korban merupakan pacar saksi;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 06.30 wita di Kost LILI di Jl. Jaksa Agung Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menganiayaa korban ketika saksi ke kos korban yang beralamatkan di Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo dimana saksi diceritakan langsung oleh terdakwa dengan disaksikan oleh 3 (tiga) orang lelaki yang saksi tidak kenal bersama dengan korban sdr terdakwa, mengatakan kepada saksi sambil memperlihatkan kedua tangannya dalam posisi terkepal, bahwa dirinya telah menganiaya korban dengan menggunakan kedua tangannya dan menggunakan kaki sehingga menyebabkan tangannya bengkok;
- Bahwa saksi melihat kondisi fisik sdr. BRUSLI LAMUHU saat itu mengalami memar pada bagian mata kiri dan kanan

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar;

3. Jemli S. Pakaya dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 06.30 wita di Kost LILI di Jl. Jaksa Agung Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban bernama Brusli ;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa masuk dalam kamar korban kemudian terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar korban kemudian saksi menahan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi balik kamar kos terdakwa untuk minum air kemudian saksi mendengar ada adu mulut lagi saksi Kembali ke kamar korban dengan membawa makanan dan memebrikan kepada korban dan korban memakannya kemudian datang pacar korban;
- Bahwa saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk habis minum minuman keras;
- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa menampar korban sekali;
- Bahwa terdakwa dan korban ada permasalahan saat di tambang;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar

4. Ardiansah R. Harim di persidangan dan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 06.30 wita di Kost LILI di Jl. Jaksa Agung Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban bernama Brusli ;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur di kamar kos kemudian saksi mendengar ada rebut-rubut dari kamar korban saksi kemudian mendatangi kamar korban dan mendapati terdakwa dan korban sedang adu mulut kemudian saksi melihat terdakwa menampar korban kearah muka sebanyak satu kali kemudian saksi meleraai keduanya dengan cara memeluk terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Kembali ke kamar kos dan tidur lagi

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 06.30 wita di Kost LILI di Jl. Jaksa Agung Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa saat itu dalam kondisi mabuk habis minum minuman keras teringat dengan korban Bernama Brusli Lamuhu Alias Li yang saat dilokasi tambang selalu sombong memperlihatkan tato di bafdannya;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi kamar saksi korban mengetuk-ngetuk pintu kamar kost milik saksi korban sehingga saksi korban terbangun dari tidurnya, lalu ketika saksi korban membuka pintu kamarnya langsung mendapati Terdakwa sedang berdiri sambil memegang senjata tajam jenis

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik dan mengatakan kepada saksi korban bahwa ia dinilai sombong dan juga pandang enteng terhadap Terdakwa, lalu saksi korban menjawab bahwa ia tidak seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar jawaban dari saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa dengan tangan kanan terkepalnya langsung memukul ke arah wajah / dekat bagian mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanan terbukanya memukul saksi korban yang mengena pada bagian pipi kanan dan kirinya secara berulang kali sehingga saksi korban terjatuh di lantai kamar kostnya, kemudian Terdakwa dengan kaki kanan dan kirinya menendang saksi korban yang mengena ke bagian leher belakang, dada sebelah kiri, dekat ketiak dan beberapa bagian badan saksi korban yang lain secara berulang-ulang yang jumlahnya sudah tidak dapat diingat lagi.

- Bahwa saat Terdakwa memukul dan menendangi saksi korban tersebut sempat dileraikan oleh saksi Jemli Pakaya, saksi Jasmin dan saksi Adriansyah Arif dengan cara menarik badan dan menghalangi gerakan Terdakwa agar tidak memukul dan menendang badan saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Nomor: 353/Peng/110/Rs/2023 tanggal 21 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nur Anniesa Indayani Imran selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Bengkak di punggung kiri dengan ukuran dua kali dua centi meter kali nol koma lima centi meter titik.

Pendapat/Kesimpulan:

- Keadaan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 06.30 wita di Kost LILI di Jl. Jaksa Agung Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa saat itu dalam kondisi mabuk habis minum minuman keras teringat dengan korban Bernama Brusli Lamuhu Alias Li yang saat dilokasi tambang selalu sombong memperlihatkan tato di bafdananya;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi kamar saksi korban mengetuk-ngetuk pintu kamar kost milik saksi korban sehingga saksi korban terbangun

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tidurnya, lalu ketika saksi korban membuka pintu kamarnya langsung mendapati Terdakwa sedang berdiri sambil memegang senjata tajam jenis badik dan mengatakan kepada saksi korban bahwa ia dinilai sombong dan juga pandang enteng terhadap Terdakwa, lalu saksi korban menjawab bahwa ia tidak seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar jawaban dari saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa dengan tangan kanan terkepalnya langsung memukul ke arah wajah / dekat bagian mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanan terbukanya memukul saksi korban yang mengenai pada bagian pipi kanan dan kirinya secara berulang kali sehingga saksi korban terjatuh di lantai kamar kostnya, kemudian Terdakwa dengan kaki kanan dan kirinya menendang saksi korban yang mengenai ke bagian leher belakang, dada sebelah kiri, dekat ketiak dan beberapa bagian badan saksi korban yang lain secara berulang-ulang yang jumlahnya sudah tidak dapat diingat lagi.

- Bahwa saat Terdakwa memukul dan menendangi saksi korban tersebut sempat dileraikan oleh saksi Jemli Pakaya, saksi Jasmin dan saksi Adriansyah Arif dengan cara menarik badan dan menghalangi gerakan Terdakwa agar tidak memukul dan menendang badan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.- Unsur Barang siapa

2.-----

Unsur melakukan penganiayaan

Ad.1. Unsur barang Siapa:

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Noval R. Pakaya alias Noval yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan arti dari Penganiayaan, menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 06.30 wita di Kost LILI di Jl. Jaksa Agung Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu dalam kondisi mabuk habis minum minuman keras teringat dengan korban Bernama Brusli Lamuhu Alias Li yang saat dilokasi tambang selalu sombong memperlihatkan tato di badannya, kemudian terdakwa mendatangi kamar saksi korban mengetuk-ngetuk pintu kamar kost milik saksi korban sehingga saksi korban terbangun dari tidurnya, lalu ketika saksi korban membuka pintu kamarnya langsung mendapati Terdakwa sedang berdiri sambil memegang senjata tajam jenis badik dan mengatakan kepada saksi korban bahwa ia dinilai sombong dan juga pandang enteng terhadap Terdakwa, lalu saksi korban menjawab bahwa ia tidak seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar jawaban dari saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa dengan tangan kanan terkepalnya langsung memukul ke arah wajah / dekat bagian mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanan terbukanya memukul saksi korban yang mengenai pada bagian pipi kanan dan kirinya secara berulang kali sehingga saksi korban terjatuh di lantai kamar kostnya, kemudian Terdakwa dengan kaki kanan dan kirinya menendang saksi korban yang mengenai ke bagian leher belakang, dada sebelah kiri, dekat ketiak dan beberapa bagian badan saksi korban yang lain secara berulang-ulang yang jumlahnya sudah tidak dapat diingat lagi.

Menimbang, bahwa saat Terdakwa memukul dan menendangi saksi korban tersebut sempat dilerai oleh saksi Jemli Pakaya, saksi Jasmin dan saksi

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adriansyah Arif dengan cara menarik badan dan menghalangi gerakan Terdakwa agar tidak memukuli dan menendang badan saksi korban;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Nomor: 353/Peng/110/Rs/2023 tanggal 21 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nur Anniesa Indayani Imran selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Bengkok di punggung kiri dengan ukuran dua kali dua centi meter kali nol koma lima centi meter titik.

Pendapat/Kesimpulan:

- Keadaan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul titik.

Menimbang, bahwa luka sebagaimana Visum Et Repertum tersebut adalah akibat pukulan dan tendangan dari terdakwa kepada saksi korban sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Noval R. Pakaya Alias Noval** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh kami, Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H., M.H., Effendy Kadengkang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Sumarni Larape, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Irwanto, S.H., M.H.

Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum

Effendy Kadengkang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gto



Jackeline Camelia Jacob SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)